

11

BAB IV
ANALISIS TERHADAP INSTRUMEN KONTEMPORER
YANG MEMPENGARUHI FATWA YUSUF AL-QARDĀWĪ
TENTANG PERAN SOSIAL PEREMPUAN

Yusuf al-Qardāwī selanjutnya populer dipanggil al-Qardāwī yang hidup pada abad ke-20 dan memiliki tipe pemikir yang ideal-totalistik, moderat, dan lebih akomodatif terhadap perkembangan kontemporer. Dengan melihat latar belakang sosial dan intelektualnya, sangatlah pantas al-Qardāwī dikategorikan sebagai mujtahid kontemporer. Sehingga, fatwa-fatwa yang disampaikannya sering mengundang kontroversi di masyarakat, khususnya di Mesir, seperti fatwa tentang peran sosial perempuan sebagai pemimpin, hakim, dan mufti.

Adapun instrumen kontemporer yang mempengaruhi munculnya ketiga fatwa tersebut di atas, yaitu mencakup tiga hal: pertama, adanya pengaruh sosial politik nasional-internasional. Kedua, adanya pengaruh pengetahuan modern dan ilmu-ilmunya. Ketiga, adanya pengaruh desakan zaman dan kebutuhannya.

A. Pengaruh sosial politik nasional-internasional

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa al-Qardāwī tidak melarang perempuan untuk terlibat dalam aktifitas sosial politik termasuk menjadi pemimpin, hakim, dan mufti. Karena menurutnya, posisi tersebut tidaklah bertentangan dengan kepentingan sosial. Bahkan sebaliknya, kepentingan sosial justru membutuhkan keterlibatan perempuan. Utamanya pada era modern, dimana era ini telah membawa perubahan besar dalam semua aspek

kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Adanya perubahan semacam ini menuntut seorang pakar fikih untuk mengadakan reevaluasi terhadap pendapat lama yang tidak sesuai lagi dengan kondisi baru, sekaligus memilih dan menyeleksi pendapat-pendapat yang dulu dianggap kuat, lemah, atau ditinggalkan.

Dengan demikian, instrumen kontemporer ini erat kaitannya dengan ketiga fatwa al-Qardawi. Namun demikian, dari ketiga fatwa di atas yang paling dominan dengan pengaruh sosial politik adalah fatwa tentang perempuan sebagai pemimpin. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa al-Qardawi adalah ulama yang hidup pada abad ke-20 dan pada waktu itu juga para perempuan di Mesir sering terlibat dalam kegiatan politik, seperti berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu dan lebih khusus lagi banyak di antara mereka yang mempunyai kedudukan di Parlemen dan Eksekutif.¹ Di samping itu, para perempuan di berbagai negara khususnya di Eropa, mereka dapat menduduki berbagai jabatan pemerintahan, seperti Margaret Thatcher di Inggris, Indira Gandhi di India, dan Golda Meir di Palestina.

Keterlibatan perempuan dalam wilayah politik juga untuk menghadapi perempuan-perempuan yang berpaham permisif (serba boleh) dan sekuler yang memegang kendali kegiatan perempuan. Maka keperluan sosial politik itu kadang-kadang lebih penting dari keperluan pribadi yang memperbolehkan perempuan keluar ke tengah-tengah kehidupan umum. Karena menahan

¹Keterlibatan perempuan Mesir dalam pemilu dari tahun ketahun mengalami kemajuan, yaitu dari 2,6% menjadi 40%. Begitu juga dengan perempuan yang di Parlemen dan di Eksekutif sebagaimana di jelaskan pada bab II hal: 31-36.

perempuan di dalam rumah tidak dikenal melainkan pada masa kevakuman hukum Islam,² sebab adanya ketetapan shara' sebagai hukuman bagi perempuan yang melakukan perbuatan keji (al-Nisa': 15).³

Dengan adanya ketiga fatwa di atas, dapat dikatakan bahwa al-Qardhawi secara tidak langsung telah mencurahkan perhatiannya terhadap perkembangan perempuan Mesir dalam wilayah sosial politik tersebut. Meskipun pada waktu itu, peristiwa mencekam yang terjadi di Mesir telah menyebabkan al-Qardhawi mendapat penyiksaan, intimidasi, dan penahanan di penjara sebanyak empat kali dari penguasa Mesir.⁴

Munculnya fatwa tentang peran sosial perempuan sebagai (pemimpin, hakim, dan mufti) didasarkan juga pada tiga hal: pertama, perspektif kesetaraan sebagaimana tercermin dalam ayat al-Qur'an tentang pernyataan universal, tanpa memandang jenis kelaminnya di hadapan Tuhan.⁵

Kedua, prinsip kesederajatan manusia di hadapan Tuhan. Prinsip ini merupakan konsekuensi paling logis dari doktrin Kemahaesaan Allah. Makna

²Sebagaimana dijelaskan pada bab II bahwa kevakuman hukum Islam terjadi sekitar pada permulaan abad ke-4 H./abad ke-10 M. Ini terjadi di akhir (penghujung) pemerintahan atau dinasti Abbasiyah.

³Yusuf al-Qardhawi > *Fatawa al-Mu'asrah*, 526.

⁴Pertama, ia menghirup udara tahanan ketika berusia dua puluh tiga tahun dan masih berstatus sebagai pelajar Thanawiyah al-Azhar pada tahun 1949 M. Kedua, pada tahun 1954 M. di era kepemimpinan Gamal Abdul Nasr, al-Qardhawi > dua kali dijebloskan ke dalam tahanan, yaitu pada bulan Januari 1954 M. dan pada bulan November di tahun yang sama dan berada di dalamnya selama dua puluh bulan. Akibat kekejaman rezim yang berkuasa saat itu beliau terpaksa meninggalkan Mesir dan menuju Qatar serta menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya. Keempat, pada tahun 1965 M. Ketika itu, terjadi ketegangan antara Ikhwan al-Muslimin dengan pemerintahan Gamal yang akibatnya banyak tokoh utama gerakan ini yang dimasukkan ke dalam penjara dan dihukum mati oleh pemerintah Gamal, yaitu Sayyid Qutub, Yusuf Hawas, dan Abdul al-Fattah Isma'il. Lihat. Nasiri, *Kawin Mishar: Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Yusuf al-Qardhawi > dalam Kitab Zawaj al-Mishar Haqiqatuh wa Hukmuh* (Tesis, IAIN Sunan Ampel, 2010), 49.

⁵al-Qur'an, 49: 13.

takwa yang disebutkan berulang kali dalam al-Qur'an (Ali Imran: 195, al-Tawbah: 71 dan 67), tidak hanya pada aspek relasi manusia dengan Tuhan atau ekspresi spiritual dan praktik ritual belaka, melainkan pada ekspresi hubungan antar manusia dalam wilayah sosial, politik, dan sebagainya.

Ketiga, pergeseran zaman yang cepat dibarengi pula dengan pergeseran budaya anak zamannya, sehingga hal-hal yang berlaku pada zaman terdahulu pada masa sekarang cenderung berubah, ditinggalkan dan dianggap sudah kadaluwarsa. Dengan demikian, hukum-hukum Islam yang bersandarkan pada realitas sosial masa lalu juga mengalami pergeseran, sehingga hal itu menuntut adanya hukum baru, fikih baru, dan ijtihad baru yang bergerak seiring perjalanan sejarah kehidupan.

B. Pengaruh pengetahuan modern dan ilmu-ilmunya

Instrumen kontemporer tentang pengetahuan modern dan ilmu-ilmunya dilatar belakangi oleh pendidikan yang ditekuni oleh al-Qardhawi, baik formal maupun informal. Selain itu, interaksi beliau dengan para intelektual, seperti Ahmad al-Batta dan Hassan al-Banna,⁶ juga banyak memberikan kontribusi pada pribadi al-Qardhawi, baik dalam pemikiran maupun spiritual.

⁶Beliau lahir pada tahun 1906-1949 M. Ia adalah pengasas gerakan Ikhwan Muslimin. Gerakan ini merupakan gerakan Islam yang menerapkan ajaran agama berdasarkan al-Qur'an dan sunnah secara ketat dalam kehidupan umat. Pada mulanya Ikhwan merupakan organisasi sosial dan dakwah keagamaan, namun dalam perkembangan selanjutnya tumbuh menjadi kekuatan politik, yaitu upaya mendirikan negara Islam dan menerapkan hukum-hukumnya dalam kehidupan bernegara. Hal ini antara lain disebabkan karena pendukungnya memiliki kepekaan sosial yang tinggi dan sangat *committed* terhadap ajaran Islam. Di antara kesan al-Banna kepada jiwanya, beliau tuangkan lewat buku *al-Tarbiyah al-Islamiyyah wa madrasah Hassan al-Banna*. Buku ini menjelaskan tentang dakwah yang dilakukan oleh al-Banna Lihat. Yusuf Al-Qardhawi *Al-Sahwah*, sinopsis pada Cover Akhir.

Hasil dari pengaruh di atas, dapat dilihat dari karya-karyanya, khususnya ketiga karya beliau yang membahas tentang peran sosial perempuan sebagai pemimpin, hakim, dan mufti. Karya tersebut adalah “*Fatawa al-Mu’asjrah, Minfiqhi al-Daulah fi-al-Islami*, dan *Markaz al-Mar’ah fi-al-Hayah al-Islamiyyah*.”

Ketiga karya di atas mencerminkan tentang pengetahuan modern⁷ yang mempengaruhi munculnya fatwa al-Qardhawi di atas, seperti perempuan yang menjalankan peran sosial sebagai pemimpin. Dalam hal ini, al-Qardhawi memberikan pandangan yang berbeda dengan ulama terdahulu, khususnya madhahib al-Arba’ah. Dimana mereka telah sepakat melarang perempuan terlibat dalam bidang sosial politik, khususnya dalam bidang kepemimpinan karena menurut mereka pelarangan ini sudah menjadi konsensus ulama (*ijma*).⁸

Mengenai fatwa perempuan sebagai hakim. Dalam hal ini, pandangan al-Qardhawi juga senada dengan fatwa di atas. Namun, bukan berarti al-Qardhawi secara bebas membolehkan perempuan menduduki jabatan tersebut.⁹ Begitu juga dengan fatwa perempuan sebagai mufti.¹⁰ Dengan ini bisa dikatakan bahwa ketelitian dan kecermatan beliau dalam merespon terhadap fenomena-fenomena

⁷Pandangan baru atau wawasan baru yang belum ada pada masa lalu. Lihat. Pius A Partanto dkk, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arokala, 2001), 476.

⁸Keharaman perempuan menjadi pemimpin (presiden) ini didasarkan atas matan hadis “*Wallaw Amrahum*” (yang memerintah kamu semua) yang ditafsirkan sebagai khalifah dalam sistem politik Islam.

⁹Mengenai syarat-syarat tentang perempuan sebagai hakim dan mufti telah dijelaskan pada bab III.

¹⁰Menurut al-Qardhawi Allah swt. mengizinkan para laki-laki bertanya kepada istri-istri Muhammad dengan beragam pertanyaan.

yang terjadi di masyarakat dewasa ini cukup mewarnai beliau dalam menghasilkan fatwa dan ijihad.¹¹

Di samping beliau dikenal sebagai ulama yang moderat, al-Qardhawi juga identik dengan fatwa-fatwanya yang kontroversi, seperti ketiga fatwa di atas. Sehingga, tidak jarang ia mengalami penyiksaan dari pemerintah Mesir. Sehingga pada tahun 1961 beliau hijrah ke Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.¹² Peristiwa tersebut dapat menambah pengetahuan al-Qardhawi yang tidak ia peroleh selama berada di Mesir.

Perbedaan pandangan yang di akibatkan adanya pengetahuan modern juga dialami oleh intelektual terdahulu, seperti Imam al-Shafi'i. Secara historis, hal tersebut disebabkan karena Imam al-Shafi'i pernah tinggal lama di Mesir (sampai meninggal dunia) dan di negeri ini pula beliau melahirkan *qaul jadid* (temuan baru), yaitu pendapat-pendapat yang sangat berbeda dengan yang pernah difatwakan semasa di Irak atau *qaul qadim* (temuan lama).¹³

C. Pengaruh Desakan zaman dan kebutuhannya

Instrumen kontemporer tentang desakan zaman dan kebutuhannya juga dilatar belakangi oleh aktivitas yang dijalani oleh al-Qardhawi dalam bidang *sahwah* dan *harkah*.¹⁴ Selain itu, interaksi beliau dengan para tokoh pejuang

¹¹Ada tiga metode ijihad yang ditawarkan al-Qardhawi yaitu ijihad *ijihad tarjih* atau *intiqas'i* (seleksi), *ijihad ibda'i insha'i* (kreatif), dan model *ijihad integrasi* antara *intiqas'i* dan *insha'i*. Sebagaimana dijelaskan pada bab II hal: 24.

¹²Beliau mendirikan Fakultas Syariah di Qatar University. Pada saat yang sama beliau juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

¹³M. Alihasin, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 203-205.

¹⁴Sebuah upaya untuk membangkitkan umat dari keterlelahan, keterbelakangan, kejumudan, dan melepaskan mereka dari konflik internal melalui berbagai wujud usaha dengan tujuan

perempuan, baik tokoh gerakan feminisme (Qasim Amin, Huda Sha'rawi, dan Diryah Shafiq) maupun tokoh perempuan yang terlibat dalam organisasi Ikhwan al-Muslimin (Zainab al-Ghazali al-Jubaili)¹⁵ yang merupakan binaannya. Faktor inilah yang mengharuskan ulama fikih kontemporer untuk memperhatikan realita, mempermudah dan memperingan hukum-hukum cabang (*furu*) yang bersifat praktis (operasional), baik dalam ibadah maupun mu'amalah. Dengan demikian, interaksi yang dilakukan al-Qardhawi dengan para tokoh pejuang perempuan tersebut dapat mempengaruhi juga terhadap munculnya fatwa al-Qardhawi di atas.

Sebagaimana beliau menjelaskan dalam karyanya *al-Ijtihad al-Mu'asir baina al-Indlibat wa al-Infirak*, bahwa perempuan di Mesir pada awal abad ke-20 harus hidup dalam institusi *harim* (pingitan). Ini menunjukkan bahwa perempuan tidak bisa bebas seperti laki-laki pada umumnya. Mereka harus tinggal di rumah dan belajar untuk menjadi ibu rumah tangga. Namun, bersamaan dengan adanya pergeseran pandangan ini praktiknya pun mulai ditinggalkan, seperti dewasa ini seorang perempuan sudah memiliki kebebasan untuk menuntut ilmu di bangku-bangku sekolah atau perguruan tinggi, dan bekerja di sektor-sektor tertentu.¹⁶

memperbaharui agama, sehingga dapat memperbaharui kehidupan dunia mereka. Pada tataran teknis, cita-cita *shahwah* tersebut berusaha diwujudkan dalam sebuah aktivitas harakah. Lihat. Ahad Rafi' Syamsuri, "Gerakan Dakwah Ikhwan al-Muslimin dan Dakwah di Indonesia" *el Hikmah*. Vol I. No. 2 (Mei 2009), 99.

¹⁵Lahir pada tahun 1917, ia merupakan pengasas Jama'ah al-Muslimat yang didirikan pada tahun 1937. Organisasi ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada perempuan-perempuan Islam. Pada tahun 1948 Jama'ah Muslimat ini kemudian dijadikan satu cabang dari gerakan Ikhwan al-Muslimin. Lihat. www.Ikhwan.muslimin.htm (31 Juli 2011).

¹⁶Pernyataan ini senada dengan isi kitab al-Qardhawi "Min al-Fiqh al-Daulah fi al-Islam", sebagaimana dijelaskan pada bab III tentang fatwa perempuan sebagai pemimpin.

Dalam karyanya yang lain, yaitu “*Fatawa al-Mu’asjrah*”. Al-Qardhawi juga menyinggung tentang keterlibatan perempuan dalam wilayah publik (perempuan, hakim dan mufti). Karena menurut beliau al-Qur’an memberikan ruang yang sama kepada perempuan dan laki-laki termasuk dalam peran sosial (QS. al-Tawbah: 71).¹⁷

Di samping itu, kiprah perempuan dalam sejarah Islam juga menorehkan hasil yang gemilang. Perempuan telah memberikan andil yang besar dalam bidang intelektual klasik. Banyak ditemukan guru-guru agama, perawi hadis, bahkan sufi perempuan. Misalnya Siti Aishah, ia dikenal sebagai pembawa hadis yang sangat berarti, bahkan para sahabat nabi belajar padanya.

Al-Qur’an sebagai sumber yang paling otoritatif dalam Islam, juga memberikan uraian yang panjang lebar, bahkan salah satu suratnya merujuk langsung kepada perempuan (QS. al-Nisa’). Banyak ditemukan bahwa perempuan menjadi sebab turutnya ayat, baik dalam kapasitas peringatan ataupun dalam kapasitas memberikan kejelasan. Ayat tentang perempuan yang berkait dengan peringatan adalah tentang ayat Hijab,¹⁸ sedangkan ayat tentang sanjungan dan kejelasan adalah ayat yang memberikan keterangan tentang kesucian Aishah yang sempat didiamkan Nabi.¹⁹

Jadi, pandangan-pandangan yang melarang peran sosial perempuan sebagai pemimpin, hakim, dan mufti dewasa ini sama sekali tidak dapat

¹⁷Fatwa al-Qardhawi ini senada dengan pandangan Imam Abu-Hanifah dan Imam Ibn Jarir al-Tabari dan Ibn Hanzm yang menyatakan bahwa perempuan sah menjadi hakim secara mutlak dalam kasus apapun (perdata maupun pidana).

¹⁸Al-Qur’an (Al-Ahzab: 59).

¹⁹al-Qur’an (al-Nur: 8).

dipertahankan. Karena mengabaikan perempuan dan tidak melibatkannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat berarti menyia-nyiakan paling tidak setengah dari potensi masyarakat. Di samping itu, banyak ayat al-Qur'an maupun Sunnah Nabi saw. yang mengarah pada pembentukan tatanan kehidupan sosial yang adil dan penempatan manusia dalam posisi yang setara, bukan hanya untuk masyarakat Arab semata, melainkan untuk manusia secara umum.